

**KAJIAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK PADA
KEMASAN OIL FEDERAL SEBAGAI UPAYA DARI PERLINDUNGAN
KONSUMEN
(STUDI DI DITRESKRIMSUS POLDA JATENG)**

TESIS

**Disusun untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum**



Oleh :
MUKTI BAGUS WIBOWO, S.H.
21120075

**MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)**

2023

**KAJIAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK PADA
KEMASAN OIL FEDERAL SEBAGAI UPAYA DARI PERLINDUNGAN
KONSUMEN
(STUDI DI DITRESKRIMSUS POLDA JATENG)**

TESIS

**Disusun untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum**



Oleh :
MUKTI BAGUS WIBOWO, S.H.
21120075

**MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : KAJIAN HAK ASASI MANUSIA DALAM
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK PADA
KEMASAN OIL FEDERAL SEBAGAI UPAYA DARI
PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI DI
DITRESKRIMSUS POLDA JATENG)

Nama Mahasiswa : MUKTI BAGUS WIBOWO, S.H.

NIM : 21120075

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Undaris.

Persetujuan Dosen Pembimbing diberikan pada hari Sabtu, tanggal 4 April 2023.

Tim Dosen Pembimbing

Pembimbing I



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.


Pembimbing II



Dr. Tri Susilowati, S.H., M.Hum.

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS

Judul Tesis : KAJIAN HAK ASASI MANUSIA DALAM
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK PADA
KEMASAN OIL FEDERAL SEBAGAI UPAYA DARI
PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI DI
DITRESKRIMSUS POLDA JATENG)

Nama Mahasiswa : MUKTI BAGUS WIBOWO, S.H.

NIM : 21120075

Program Studi : Magister Ilmu Hukum


Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dalam Sidang Ujian
Tesis dan dinyatakan sah menemuhi syarat serta lulus pada hari hari Selasa, tanggal
2 Mei 2023.

Dewan Penguji Ujian Tesis
Ketua Penguji.



Dr. Drs. Lamijan, SH, M. Si.

Anggota Penguji,



Dr. Tri Susilowati, S.H., M.Hum.

Anggota Penguji,



Dr. Hj. Wieke Sewi Suryandari, S.H., M.H., Sp.N

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Drs. Lamijan, SH, M. Si

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : MUKTI BAGUS WIBOWO, S.H.

Tempat, Tanggal Lahir : 11 April 1994

NIM : 21120075

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa naskah tesis saya yang berjudul:

**KAJIAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK PADA
KEMASAN OIL FEDERAL SEBAGAI UPAYA DARI PERLINDUNGAN
KONSUMEN (STUDI DI DITRESKRIMSUS POLDA JATENG)**

Adalah benar-benar merupakan karya asli saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya sendiri dalam naskah tesis tersebut telah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, berupa pencabutan tesis dan gelar akademik yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ungaran, Maret 2023

Yang Membuat Pernyataan,



MUKTI BAGUS WIBOWO, S.H.

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT, berkat karunia-Nya Tesis ini dapat penulis selesaikan. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Magister Hukum (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran dengan judul **“KAJIAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK PADA KEMASAN OIL FEDERAL SEBAGAI UPAYA DARI PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI DI DITRESKRIMSUS POLDA JATENG)”**

Penulis menyadari bahwa Tesis ini melibatkan banyak pihak yang telah berkontribusi baik berupa motivasi, tenaga dan pemikiran yang tak ternilai harganya. Maka perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan tulus kepada;

1. Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti pendidikan Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran.
2. Dr. Drs. Lamijan, SH, M. Si., selaku ketua program studi magister ilmu hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran dan selaku pembimbing I tesis atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti pendidikan Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran serta telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk bimbingan penyusunan tesis ini.
3. Dr. Tri Susilowati, S.H., M.Hum.,selaku pembimbing II tesis yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk bimbingan penyusunan tesis ini.

4. Bapak dan Ibu Staf pengajar dan Sekretariat Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran.
5. Keluargaku terkasih, terima atas doa dan bantuan untuk penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih terdapat sejumlah kekurangan yang merupakan kelemahan penulis dalam membuat. Dengan segala hormat, segala bentuk kekurangan penulis mohon dapat dikoreksi oleh penguji pada ujian tesis ini.

Ungaran, Maret 2023



MUKTI BAGUS WIBOWO, S.H.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk 1) Mengetahui dan menganalisis faktor pendorong terjadinya tindak pidana pemalsuan merek. 2) Mengetahui dan menganalisis penegakan kajian hak asasi manusia dalam hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan merek pada kemasan oli federal di Ditreskrimsus Polda Jateng. 3) Mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan merek pada kemasan oli federal di Ditreskrimsus Polda Jateng. 4) Mengetahui dan menganalisis solusi atas kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan merek pada kemasan oli federal di Ditreskrimsus Polda Jateng.

Metode penelitian dilakukan dengan yuridis sosiologis artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian. Sedangkan pendekatan penelitian menggunakan deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka kemudian data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisa dengan menggunakan metode analisis yuridis normatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil kesimpulan bahwa : 1) Modus pemalsuan merek pada kemasan oli federal telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. 2) Kendala kepolisian dalam mencegah pemalsuan merek pada kemasan oli federal yaitu kurangnya sosialisasi Undang-Undang Merek, belum cukup terbinanya aparat penegak hukum dalam menghadapi pelanggaran merek 3) Upaya untuk mengatasi kendala tersebut dengan cara, yaitu menyelenggarakan seminar dan pelatihan tentang pentingnya pendaftaran merek, sosialisasi mengenai Kekayaan Intelektual khususnya mengenai merek secara berkala, penyuluhan pendidikan mengenai merek kepada para pelaku usaha, melakukan pengarahan oleh aparat penegak hukum.

Kata Kunci : Pemalsuan Merek, Hak Asasi Manusia, Kekayaan Intelektual

ABSTRACT

This study aims to 1) Know and analyze the driving factors for the crime of brand counterfeiting. 2) Knowing and analyzing the enforcement of human rights studies in the law against the perpetrators of the crime of counterfeiting trademarks on federal oil packaging at the Central Java Regional Police's Criminal Investigation Directorate. 3) Knowing and analyzing the obstacles faced in law enforcement against the perpetrators of the crime of counterfeiting trademarks on federal oil packaging at the Central Java Regional Police's Criminal Investigation Directorate. 4) Knowing and analyzing the solutions to the obstacles faced in law enforcement against the perpetrators of the crime of brand counterfeiting on federal oil packaging at the Central Java Regional Police's Criminal Investigation Directorate.

The research method is carried out with sociological juridical means that a research is carried out on the real condition of society or the community environment with the intent and purpose of finding facts (fact-finding), which then leads to identification (problem-identification) and ultimately leads to resolution. While the research approach uses descriptive data collection techniques through interviews, observation, and literature study then the data obtained from the research results will be analyzed using normative juridical analysis methods.

Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that: 1) The mode of counterfeiting brands on federal oil packaging has violated the provisions in Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications. 2) Constraints by the police in preventing counterfeiting of trademarks on federal oil packages, namely the lack of socialization of the Trademark Law, insufficient development of law enforcement officers in dealing with trademark violations 3) Efforts to overcome these obstacles by way of holding seminars and training on the importance of trademark registration, socialization regarding Intellectual Property, especially regarding brands on a regular basis, educational counseling regarding brands to business actors, conducting briefings by law enforcement officials.

Keywords: Trademark Counterfeiting, Human Rights, Intellectual Property

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Kebaruan Penelitian	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	10
F. Sistematika Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Landasan Konseptual	13
1. Konsep Hak Asasi Manusia.....	13
2. Konsep Penegakan Hukum.....	13
3. Pelaku Tindak Pidana.....	13
4. Pemalsuan Merek	13
5. Perlindungan Konsumen	14
B. Landasan Teoritis	14
1. Teori Penegakan Hukum	14
2. Teori Hak Asasi Manusia	20
3. Teori Ekonomi.....	21

C. Originalitas Penelitian.....	23
D. Kerangka Berpikir.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Metode Pendekatan	29
C. Lokasi Penelitian.....	29
D. Jenis dan Sumber Data.....	30
E. Subjek Penelitian.....	31
F. Metode Pengumpulan Data.....	31
G. Metode Analisis Data.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Faktor Pendorong Terjadinya Tindak Pidana Pemalsuan Merek.....	34
B. Kajian hak asasi manusia dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan merek pada kemasan oil federal di Ditreskrimsus Polda Jateng.....	37
C. Kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan merek pada kemasan oil federal di Ditreskrimsus Polda Jateng.....	44
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN I	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi menyebabkan makin menipisnya batas teritorial dibelahan dunia. Hal ini terlihat pada kemajuan diberbagai aspek aktivitas manusia seperti informasi, transportasi, teknologi, dan lain-lain. Demikian halnya pada aspek ekonomi, peningkatan ekonomi tidak terlepas dari tumbuh kembang ekonomi global. Dalam aktivitas ekonomi, perilaku ekonomi ditata dan disetir oleh norma-norma hukum agar tidak menyeleweng dari kebijakan pembangunan yang ditentukan oleh pemerintah. Di negara-negara yang perkembangan perekonomiannya maju, aturan-aturan hukum bisnis telah persiapan jauh ke depan untuk mengantisipasi perkembangan perilaku ekonomi agar tidak terjadi penyelewengan dan kealpaan.

Sedangkan di negara-negara berkembang, keadaan yang terlihat adalah nyatanya aturan-aturan hukum pada aspek ekonomi dan perdagangan belum mampu mendukung kegiatan dan proses ekonomi yang terjadi. Merek adalah bagian fundamental di dunia perdagangan. Melalui merek, produk yang dilahirkan oleh produsen diketahui oleh konsumen. Merek adalah icon atau tanda pengenal asal jasa atau barang yang dimunculkan.

Merek merupakan penanda yang mampu ditampilkan secara grafis dalam bentuk logo, gambar, kata, nama, huruf, susunan warna, angka, dalam bentuk dua dimensi (2D) atau 3D, hologram, suara, ataupun kombinasi dua/lebih unsur tersebut

untuk membedakan barang dan/atau jasa yang dibuat oleh orang atau badan hukum dalam aktivitas perdagangan barang maupun jasa.¹ Hak atas merek merupakan hal eksklusif yang diperoleh oleh pemilik merek yang terdaftar dari negara guna jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin pada pihak lain untuk menggunakannya.

Melihat dari kacamata produsen, merek digunakan untuk jaminan karakter atau nilai hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas produk. Para pedagang menggunakan merek untuk memperluas pasar terutama untuk promosi barang-barang dagangannya.² Bagi konsumen, merek digunakan untuk melakukan pilihan produk yang ingin dibeli. Tidak mampu dibayangkan apabila suatu produk tidak memiliki merek, tentu produk yang berhubungan tidak akan diketahui dikenal oleh konsumen.

Oleh karenanya suatu produk, apakah produk tersebut baik atau tidak, tentu akan mempunyai merek. Bahkan menjadi mungkin merek yang sudah dikenal luas oleh konsumen karena kualitas dan harganya, akan selalu ditiru, diikuti, “dibajak”, bahkan mungkin dipalsukan oleh para “oknum” lain yang melakukan persaingan tidak sehat. Dapat dikatakan bahwa merek mampu menjadi perisai guna mengembalikan hak pemiliknya yang telah digunakan sebagaimana mestinya oleh pihak-pihak lain.

¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

² R. Janed, *Hukum Merek*, Predanamedia, 2015

Membangun sebuah reputasi merek memerlukan biaya yang tidak sedikit dan waktu yang cukup lama serta hal lain yang juga tidak kalah penting bahwa reputasi yang baik akan menimbulkan kepercayaan dari konsumen. Perusahaan-perusahaan cenderung berupaya untuk mencegah orang/perusahaan lain untuk menggunakan merek tersebut dalam produk-produknya. Adanya pemalsuan itu jelas akan merugikan tidak hanya pengusaha yang memiliki atau memegang hak atas merek tersebut tetapi juga masyarakat konsumen. Pengusaha akan kecewa dan dirugikan apabila mereknya yang telah dibangun, dipromosikan dan dikembangkan dengan biaya yang banyak, bahkan pengusaha itu mampu menjaga kualitas dan reputasi usahanya sehingga dikenal luas oleh masyarakat.

Di Indonesia, peraturan hak atas merek telah diatur di Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Perlindungan hak atas kekayaan intelektual, termasuk di dalamnya hak atas merek dan penegakan hukumnya merupakan hal yang sangat urgent karena akan ber-*impact* pada iklim perdagangan dalam negeri ataupun iklim investasi luar negeri dan perdagangan internasional. Tidak berdayanya penegakan hukum dan tidak adanya kejelasan hukum dapat mempengaruhi para investor yang ingin berinvestasi di negara Indonesia. Dalam memajukan usahanya, setiap pengusaha boleh mempropagandakan barang-barang produksinya untuk memperluas wilayah pasar. Usaha tersebut baiknya dilakukan dengan tidak melanggar hak orang lain dan jujur.³

³ Nickyta Julia Lumintang, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Merek Barang Dagang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis*, Lex Crimen, 2020, vol IX No. 2

Namun dalam dunia perdagangan selalu saja terjadi pertarungan tidak sehat (*unfair competition*) diantaranya dengan melakukan tindakan menduplikat atau memalsukan merek yang sudah dikenal luas tanpa memikirkan hak-hak orang lain yang telah dilindungi oleh hukum. Perbuatan-perbuatan kecurangan tersebut dipicu oleh keinginan untuk memperoleh keuntungan besar dalam waktu relatif singkat karena barang dengan merek terkenal lebih diminati konsumen. Pelanggaran di bidang merek umumnya adalah peniruan atau pemakaian merek terkenal tanpa ijin terhadap merek terkenal dengan tujuan memudahkan pemasaran. Hal ini dilakukan biasanya guna kepentingan sementara, akan tetapi tentu menimbulkan kerugian yang berarti pada konsumen.⁴

Permasalahan tentang peniruan barang dan jasa yang banyak pedagang lakukan seperti menjual barang imitasi/kw/palsu, sedangkan dalam pasal 94 Undang-undang nomor 15 tahun 2001 dengan jelas tercantum bahwa “barangsiapa memperdagangkan barang dan atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 90, pasal 91, pasal 92, dan pasal 93 di pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).⁵

⁴ Fajar Nurcahya Dwi Putra. *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek*. dalam Jurnal Ilmu Hukum Edisi: Januari –Juni 2014, hlm 5.

⁵ Fajar Nurcahya Dwi Putra, 2015, *Perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek terhadap perbuatan pelanggaran merek*, Jurnal Mimbar Keadilan: Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Seperti penjelasan di atas bahwa merek diatur pada undang-undang No. 15 tahun 2001, khususnya masalah ketentuan pidana merek tercantum pada pasal 91, pasal 92, pasal 93 dan pasal 94. Perlu di ketahui bahwa pelanggaran merek yang di atur sesuai dengan Undang-undang No. 15 tahun 2001 ini merupakan delik aduan yang di pertegas pada pasal 95. Delik aduan artinya delik yang hanya bisa di proses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana.

Hal ini dapat menimbulkan problem oleh karena itu pemilik merek tidak mengadakan pengaduan berarti tidak akan terjadi tindak pidana di bidang merek. Selain itu, tidak diatur peluang korban (masyarakat) tindak pidana di bidang merek untuk dapat mengajukan pengaduan atau laporan bahwa telah terjadi tindak pidana di bidang merek. Tidak ada pengaduan tersebut menyebabkan pelaku tindak pidana di bidang merek dapat lolos dari pertanggungjawaban pidana, yang pada akhirnya pelaku tindak pidana di bidang merek tidak dapat di pidana.⁶

Aparat penegak hukum, mulai aparat kepolisian, kejaksaan dan hakim pengadilan negeri, baru bisa memproses perkara ini manakala ada pengaduan dari pihak yang di rugikan. Pihak yang di rugikan dalam kasus ini yaitu pihak pemilik merek terdaftar dan jasa yang terdaftar, yang merasa di rugikan atas perbuatan orang lain yang membuat merek atau jasa yang mirip dengan merek atau jasa terdaftar miliknya. Tindak pidana merek adalah tindak pidana biasa, jadi siapapun yang tahu adanya pemalsuan merek bisa melaporkan ke aparat penegak hukum.

⁶ Didik Endro Purwoleksono, 2006, *Tindak Pidana dan pertanggung jawaban pidana dibidang merek dalam sistem hukum pidana indonesia*, Universitas Airlangga, Surabaya.

Undang-Undang Merek telah mengalami perubahan, baik diganti maupun direvisi karena nilainya sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan. Pada tahun 2016 diundangkanlah UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-Undang Merek ini adalah hukum yang memberi perlindungan merek dan indikasi geografis di Indonesia. Undang-Undang tersebut adalah produk hukum terkini di bidang merek guna respon sebagai penyesuaian pada UU 15/2001 tentang Merek yang berlaku di Indonesia dengan standar internasional yang termuat dalam Pasal 15 Perjanjian TRIPs⁷ sebagai pengganti UU sebelumnya yaitu UU 14/1997 tentang Perubahan Atas UU 19/1992 tentang Merek.

Tindak Pidana Merek ini dibetuk untuk menjadi payung hukum bagi pemilik merek yang terdaftar dari tindakan-tindakan terhadap merek yang mampu merugikan aktivitas perdagangan secara ekonomi bagi pemilik hak tersebut. Terdapat hal yang perlu dipahami ketika meletakkan hak merek dalam kerangka hak atas kekayaan intelektual merupakan bahwa kelahiran hak atas merek itu dimulai dari temuan dalam bidang hak atas kekayaan intelektual lainnya. Misalnya hak cipta pada merek terdapat unsur ciptaan contohnya desain logo, atau mereknya itu sendiri terdapat ciri pembeda UU 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, untuk penyempurnaan dari aturan terdahulu, yaitu UU 15/2001 tentang Merek.

⁷ Perjanjian Trips merupakan perjanjian yang berlaku pada seluruh member Organisasi Perdagangan Dunia. Perjanjian ini mengatur standar minimum untuk regulasi kekayaan intelektual di negara anggota WTO. Isi perjanjian TRIPS dirundungkan sejauh Putaran Uruguay pada tahun 1994.

Pada UU Nomor 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 21 Ayat (1) yang berbunyi: “Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan: Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau Indikasi Geografis terdaftar. Merek terdaftar memperoleh perlindungan hukum untuk kurun waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang dengan kurun waktu yang sama pula. Pemberlakuan hukum wajib memperhatikan maksud perlindungan dan titik berat pelanggarannya. Di negara Indonesia pemalsuan merek, jika kompetitor menampilkan produknya seolah-oleh produk dari merek tersebut di produksi oleh pihak lain.

Kriteria pendaftaran merek di negara Indonesia saat ini menggunakan sistem konstitutif, yang pada akhirnya pelaku usaha disarankan supaya dengan cepat mendaftarkan merek dagang atau merek jasa ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.⁸ Upaya hukum dapat diberikan oleh para pihak untuk penyelesaian sengketa hak merek adalah perdata dan pidana sedangkan ketentuan hukumnya diatur dalam Pasal 90 UU 15/2001 selain itu juga para pihak dapat menyelesaikan sengketanya melalui badan arbitrase asal sebelumnya telah diperjanjikan.⁹

⁸ F.N.D. Putra *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Atas Merek terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek*. Hukum Jurnal Ilmu Hukum, hlm. 97-108.

⁹ R.E. Haryadi, *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Merek terhadap Pelanggaran Merek menurut UU Merek Indonesia*. Jurnal Yuriska. Vol 1 No. 2, hlm. 124-131

Terkait dengan kasus pemalsuan merek federal pada kemasan oli, sebagaimana modus pelaku melakukan pemalsuan di wilayah hukum Ditreskrimsus Daerah Jawa Tengah yaitu dengan membuat produk (merek federal) menyerupai dengan produk aslinya yang diperjualkan di toko-toko yang ada di Jawa Tengah, sebagaimana perbuatan yang dilakukan pelaku tersebut dilakukan untuk meraih keuntungan dari hasil pemalsuan merek federal tersebut pada kemasan oli yang diperjualkan di pasaran. Perbuatan yang dilakukan pelaku dengan memperdagangkan produk yang mereknya dipalsukan dengan harga yang lebih murah dari harga produk oli yang bermerek federal atau merek aslinya, sehingga dengan murahnya harga yang diperdagangkan oleh pelaku maka pembeli atau masyarakat umum dengan mudah tertarik dan membeli produk oli yang menggunakan merek federal tersebut atau produk oli yang mereknya dipalsukan dengan nama merek federal.

B. Kebaruan Penelitian

Adanya pelanggaran terhadap hak merek maka tentu akan menimbulkan kerugian bagi para pemilik merek barang terdaftar. Karena para pemilik merek ini untuk dapat memperoleh hak sebagai pemilik merek barang terdaftar dan untuk memperkenalkan atau mempromosikan mereknya kepada masyarakat luas tentu sangat memerlukan biaya yang banyak. Berdasarkan hal ini dilakukan penelitian dengan tujuan untuk melakukan kajian terkait perlindungan hukum bagi pemegang merek terhadap perbuatan pelanggaran pemalsuan merek pada kemasan Oil Federal yang terjadi di Ditreskrimsus Polda Jateng dan menjelaskan penyelesaian

pelanggaran hukum terhadap pemegang merek yang dirugikan akibat pemalsuan merek Kemasan Oil Federal.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kajian hak asasi manusia dalam penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan merk pada kemasan oli federal untuk melindungi konsumen?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan merk pada kemasan oil federal di Ditreskrimsus Polda Jateng?
3. Bagaimana solusi atas kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan merk pada kemasan oil federal di Ditreskrimsus Polda Jateng?

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Teoritis

- a. Sebagai salah satu bahan kajian dalam pelaksanaan penindakan terhadap tindak pidana yang berlangsung di wilayah hukum Ditreskrimsus Polda Jateng.
- b. Sebagai salah satu bahan kajian dalam pelaksanaan penegakan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wilayah hukum Ditreskrimsus Polda Jateng.
- c. Sebagai salah satu bahan kajian dalam pelaksanaan upaya penegakan perlindungan konsumen dalam wilayah hukum Ditreskrimsus Polda Jateng.

- d. Sebagai salah satu bahan kajian tentang pelaksanaan penindakan tindak pidana pemalsuan merk pada kemasan oli federal oil dalam wilayah hukum Ditreskrimsus Polda Jateng.

2. Tujuan Praktis

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendorong terjadinya tindak pidana pemalsuan merek.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan kajian hak asasi manusia dalam hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan merk pada kemasan oil federal di Ditreskrimsus Polda Jateng.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan merk pada kemasan oil federal di Ditreskrimsus Polda Jateng.
- d. Untuk mengetahui dan menganalisis solusi atas kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan merk pada kemasan oil federal di Ditreskrimsus Polda Jateng.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memperluas pengetahuan tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan merk pada kemasan oil federal di Ditreskrimsus Polda Jateng.

2. Manfaat Praktis

Memberikan saran dan masukan kepada pihak kepolisian dan masyarakat tentang kajian hak asasi manusia dalam penegakan hukum terhadap pelaku

tindak pidana pemalsuan merek pada kemasan oil federal di Ditreskrimsus Polda Jateng.

a. Masyarakat

Manfaat praktis dalam penelitian ini, pada tahapan pertama tentunya adalah sebagai bahan bacaan yang aplikatif tentang perlindungan konsumen dari tindak pidana pemalsuan merk dalam oli federal oil yang terjadi di wilayah hukum Ditreskrimsus Polda Jateng. Penelitian ini juga menjadi salah satu bahan pertimbangan yang relevan bagi masyarakat, untuk memperjuangkan haknya sebagai konsumen.

b. Aparat

Manfaat praktis dalam penelitian ini, dalam tataran keilmuan yang kedua tentunya adalah bagi aparat. Penelitian ini dapat dijadikan rujukan oleh aparat penegak hukum, sebagai suatu kajian yang kritis yang komprehensif tentang pelaksanaan perlindungan merk dalam konteks penegakan hak asasi manusia.

c. Lembaga

Manfaat praktis ketiga yang ada dalam penelitian ini, tentunya ditujukan kepada lembaga. Dalam hal ini adalah lembaga-lembaga yang memiliki relevansi dengan perlindungan konsumen, penegakan hak asasi manusia, dan pelaksanaan penindakan tindak pidana.

F. Sistematika Penelitian

Sistematika tesis ini disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, keterbaruan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika tesis.

Bab II Tinjauan Pustaka berisi tentang landasan konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, kerangka pemikiran.

Bab III Metode Penelitian berisi tentang jenis penelitian, metode pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan meliputi implementasi kajian hak asasi manusia dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan merek pada kemasan oil federal di Ditreskrimsus Polda Jateng, hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan merek pada kemasan oil federal di Ditreskrimsus Polda Jateng, serta upaya mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan merek pada kemasan oil federal di Ditreskrimsus Polda Jateng.

Bab V Penutup, bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis yang mungkin berguna sebagai salah satu upaya dalam menjawab permasalahan yang ada.

Daftar Pustaka, memuat buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Konseptual

1. Konsep Hak Asasi Manusia

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati

2. Konsep Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma- norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

3. Pelaku Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*” perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

4. Pemalsuan Merek

Pemalsuan merek merupakan perbuatan jahat dalam segi ekonomi, karena barang palsu yang dijual memberikan efek yang merugikan kepada konsumen dan telah membohongi konsumen dengan barang palsu tersebut.

5. Perlindungan Konsumen

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen¹⁰. Az. Nasution menjelaskan bahwa kedua istilah tersebut berbeda, artinya hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen. Hukum konsumen adalah seperangkat prinsip dan aturan yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak yang terkait dengan barang konsumen dan/atau layanan sosial. Hukum perlindungan konsumen, di sisi lain, didefinisikan sebagai prinsip dan undang-undang umum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah mereka dengan pemasok barang dan/atau jasa konsumen¹¹.

B. Landasan Teoritis

1. Teori Penegakan Hukum

a. Pengertian Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan

¹⁰ Zulham, 2013, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 21.

¹¹ Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar, Diadit Media, Jakarta, 2014, hlm 12.

penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide dan konsep hukum yang diharapkan masyarakat menjadi kenyataan, dan juga dapat dikatakan sebagai kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, guna menciptakan, memelihara serta mempertahankan kedamaian pergaulan dalam hidup.

Penegakan dalam hukum pidana merupakan penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Lantas demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem penyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Lalu, kaidah-kaidah inilah yang kemudian menjadi pedoman bagi perilaku tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya dilakukan, perilaku yang dimaksud disini ialah perilaku yang bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Penegakan hukum dibagi menjadi dua, yaitu :

a) Ditinjau dari Subyeknya

Dalam arti luas, suatu proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapapun yang menjalankan aturan normative atau melakukan atau tidak

melakukan sesuatu hal dengan mendasar kepada norma aturan hukum yang berlaku, maka berarti ia menjalankan atau menegakan aturan hukum.

Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan/berfungsi sebagaimana seharusnya.

b) Ditinjau dari Obyeknya (segi hukum)

Penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Sedangkan dalam arti lain, penegakan hukum hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian, yaitu:

a) *Total Enforcement*

Yaitu ruang lingkung penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substansif. Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup berbagai aturan seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan. Lalu, disamping hal itu memungkinkan terjadinya pemberian batasan-

batasan oleh hukum pidana substansif itu sendiri. Misalkan, dibutuhkannya aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik aduan. Ruang lingkup yang telah dibatasi ini disebut dengan *Area of No Enforcement*.

b) *Full Enforcement*

Setelah ruang lingkup dalam penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *Area of No Enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal.

c) *Actual Enforcement*

Menurut *Joseph Goldstein full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang sekarang dapat disebut dengan actual enforcement.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan jati diri sebagai penerapan hukum pidana (*Criminal Law Application*) yang melibatkan berbagai sub sistem structural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan. Termasuk didalamnya lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini, penerapan hukum harus dipandang dari 3 aspek antara lain:

- a) Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif yaitu, penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi-sanksi pidana.
- b) Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administrative yang mencakup interaksi antara berbagai aparaturnya penegak hukum yang antara lain merupakan sub sistem peradilan diatas.
- c) Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial, dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan berbagai perspektif pemikiran yang ada didalam lapisan masyarakat

b. Faktor yang mempengaruhi Penegakan hukum

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto yaitu:

1) Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh 20 konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga Peace Maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya

merupakan proses penyerasian antara nilai kaidah serta pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2) Faktor Penegakan Hukum

Fungsi Hukum, mentalitas petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah tidak baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakkan hukum adalah mentalitas penegak hukum.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi 21 dianggap masih belum mampu dan belum siap. Walaupun juga disadari bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

4) Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam bermasyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum,

persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat 23 kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5) Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.¹²

2. Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia telah menjadi bahasan sehari-hari dan telah digunakan baik dikalangan birokrasi, militer maupun dikalangan masyarakat umum. Untuk memahami pembahasan konsep tentang Hak Asasi Manusia maka pengertian hak menjadi penting. Hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku dan melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.

¹² Ansori, L. (2018). Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Yuridis*, 4(2), 148-163.

Seperti yang diketahui, hak selalu beriringan dengan kewajiban-kewajiban. Kewajiban ialah suatu keharusan peranan terhadap sesuatu tertentu yang disyaratkan hukum atau undang-undang, seperti contoh sebagaimana pasal 30 ayat (1) UUD 1945, yakni hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara.¹³ Sebagaimana pasal 1 angka 2 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa;

“Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.”¹⁴

Untuk melindungi Hak-hak Asasi Manusia (HAM) negara harus dibangun di atas prinsip negara hukum agar ada instrumen yang mengawasi dan mengadili jika terjadi pelanggaran HAM dan untuk meletakkan rakyat sebagai penentu dalam kehidupan bernegara. Sistem politik yang dibangun adalah sistem yang demokratis, seperti hak untuk memilih, hak untuk dipilih, dan hak memberikan pendapat.

3. Teori Ekonomi

Teori ekonomi adalah kumpulan dari berbagai pendapat dan konsep yang digunakan untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku pasar, termasuk bagaimana barang dan jasa di produksi, didistribusikan, dan dikonsumsi. Teori ekonomi juga mencakup studi tentang pemerintah, perusahaan, dan individu yang berperan dalam perekonomian serta cara

¹³ Anis Widyawati, *Hukum Pidana Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm.49-50.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 Angka 2

bagaimana faktor-faktor eksternal seperti teknologi dan peraturan mempengaruhi perekonomian. Ada beberapa aliran utama dalam teori ekonomi, termasuk ekonomi klasik, ekonomi keynesian, dan ekonomi neoklasik. Teori ekonomi memiliki beberapa peran penting dalam perekonomian dan dalam pembuatan kebijakan ekonomi. Beberapa di antaranya adalah:

1. Memahami perilaku pasar: Teori ekonomi memberikan pandangan tentang bagaimana pasar bekerja dan bagaimana faktor-faktor seperti permintaan, penawaran, harga, dan biaya mempengaruhi produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa.
2. Memprediksi perubahan ekonomi: Teori ekonomi juga digunakan untuk memprediksi perubahan ekonomi, seperti tren pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan tingkat pengangguran.
3. Membuat kebijakan ekonomi: Teori ekonomi digunakan oleh pemerintah dan pembuat kebijakan lainnya untuk memahami dampak berbagai kebijakan ekonomi, seperti pajak, subsidi, dan peraturan, pada produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa.
4. Mengidentifikasi masalah ekonomi: Teori ekonomi digunakan untuk mengidentifikasi masalah ekonomi seperti ketimpangan, pengangguran, krisis ekonomi dan pemecahan masalah dari masalah tersebut
5. Mengembangkan teori baru: Teori ekonomi selalu berkembang dan diperbarui dengan data ekonomi yang baru, sehingga mampu

menyajikan permasalahan ekonomi yang lebih komprehensif dan akurat.

C. Originalitas Penelitian

1. Ni Made Dwi Ari Cahyani. Universitas Warmadewa. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terhadap Pemalsuan Merek Fashion. Merek merupakan bentuk dari salah satu kekayaan intelektual yang mempunyai fungsi terhadap peningkatan atau kelancaran perdagangan jasa atau barang bagi yang melaksanakan perdagangan investasi maupun barang. penelitian ini bertujuan menjelaskan perlindungan hukum bagi pemegang merek terhadap perbuatan pelanggaran pemalsuan merek fashion dan menjelaskan penyelesaian pelanggaran hukum terhadap pemegang merek yang dirugikan akibat pemalsuan merek fashion. penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan dokumen atau studi dokumen. pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual. data yang digunakan adalah sumber data hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang ada juga berlaku bagi pemegang merek merupakan perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik preventif maupun represif. pelanggaran hukum terhadap pemalsuan merek diatur didalam undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis pasal 83 ayat (3) dimana menggunakan jalur pengadilan niaga menjadi

lembaga dalam mengakhiri sengketa merek, pemalsuan pelanggaran merek terkenal diselesaikan dapat melalui proses jalur hukum pidana dan jalur hukum perdata. upaya hukum pemegang hak atas merek terhadap perbuatan pelanggaran merek produk fashion zara dapat mengajukan gugatan pidana dan gugatan perdata terhadap beracara dan/atau juga kerugian dipengadilan naga disesuaikan terhadap ketentuan diatur didalam pasal 83. adapun saran yaitu melaksanakan pentingnya mengenai sosialisasi pendaftaran merek bagi perlindungan hukum terhadap pemegang merek terhadap meningkat kesadaran bagi pemilik merek untuk mendaftarkan merek yang dipakai.

2. Saiman. Kajian Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Merk Dagang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 354/Pid.Sus/2016/PN.Yyk). Penelitian ini dilatar belakangi oleh perkembangan ekonomi masyarakat era globalisasi, tingkat peradaban dalam masyarakat telah berkembang dari waktu ke waktu dipengaruhi oleh budaya masyarakat. Budaya adalah hasil karya, rasa dan kreativitas. Salah satu hasil karya manusia yang mempengaruhi kemajuan kemanusiaan adalah Hak Kekayaan Intelektual, yaitu salah satunya. Hak atas tanda memerlukan perlindungan hukum agar pencipta mendapat perlindungan hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 1) Menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan merek di Pengadilan Negeri Yogyakarta Putusan Nomor: 354/Pid.Sus/2016/PN.Yyk. 2) Menganalisis hukum hakim pertimbangan

dalam memutus perkara tindak pidana pemalsuan merek di Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 354/Pid.Sus/2016/PN.Yyk. Metode pendekatan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif analitis. Sumber data menggunakan sekunder data. Teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur dan studi dokumen. Kegunaan penelitian ini adalah untuk menganalisis data, peneliti menggunakan metode normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa:

1) Penerapan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan merek di Pengadilan Negeri Yogyakarta keputusan Nomor: 354/Pid.Sus/2016/PN. dipalsukan, maka dapat dituntut dan dikenakan tuntutan pidana atau diadakannya penyelidikan. Tanpa keluhan dari pihak yang merasa dirugikan dengan penipuan tersebut, tidak ada penyelidikan dari kepolisian. Penegakan pengaduan yang diadakan dalam UU Merek, seharusnya diubah atau dikembalikan ke delik biasa, demikian menekankan penegakan dan perlindungan hukum terhadap konsumen dan menimbulkan efek jera bagi pelaku atau pemalsu merek. 2) Juri pertimbangan dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penipuan merek dalam putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 354/Pid.Sus/2016/PN. uji coba fakta maupun hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa yang kemudian diadili sebagai fakta hukum menjadi pertimbangan hukum. Pertimbangan lain tentang kejahatan dan dikenakan bukan untuk pembalasan tetapi pencegahan dan pembinaan.

Kurangnya perhatian adalah pertimbangan yang berkaitan dengan dampak perbuatan terdakwa, khususnya bagi masyarakat luas. Pertimbangan ini penting karena dapat mempengaruhi iklim kreatif dalam bekerja di bidang hak kekayaan intelektual dan investasi.


3. Esti Aryani. *Pemalsuan Merek Dan Penegakan Hukumnya (Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana)*. Universitas Slamet Riyadi. Merek adalah sesuatu yang ditempelkan atau dilekatkan pada suatu produk. dengan merek, suatu benda dapat dibedakan asal muasal nya, kualitasnya, dan keterjaminan bahwa produk tersebut original. dalam sebuah merek melekat reputasi dari produk baik asal muasal nya, kualitasnya maupun originalitasnya. dengan merek diharapkan para pengusaha yang memproduksi barang atau jasa yang sejenis dapat bersaing secara sehat dengan cara meningkatkan kualitas produknya. tindakan meniru atau memalsukan merek-merek yang terkenal tanpa menghiraukan hak-hak orang lain yang menjadi pemegang hak atas merek terdaftar dengan motivasi mendapatkan keuntungan yang besar tentu akan mengacaukan perekonomian dan merugikan pihak lain karena akan mengurangi omzet penjualan sehingga akan mengurangi keuntungan yang seharusnya diperoleh. bahkan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap merek tersebut, karena konsumen menganggap bahwa merek yang dulu dipercaya memiliki kualitas yang baik ternyata turun kualitasnya.

D. Kerangka Berpikir

Manusia merupakan satu-satunya makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang diberi suatu kemampuan untuk berpikir dan menggunakan pemikirannya sebagai landasan pelaksanaan kehidupan. Kemampuan berpikir yang dimiliki oleh manusia ini, dalam perjalanannya kemudian menghasilkan dua konsep dasar tentang sifat manusia itu sendiri. Dalam paradigm pertama, kemampuan untuk berpikir yang dimiliki manusia menghasilkan suatu sifat individualism. Sifat ini menjadi dasar pemikiran manusia dan berkaitan dengan kondisi yang menekankan penggunaan kemampuan pribadi sebagai dasar pelaksanaan urusan kehidupan. Sedangkan dalam perspektif kedua, kemampuan berpikir yang dimiliki oleh manusia menghadirkan sikap sosial dan memiliki konsep dasar tentang pelaksanaan urusan kehidupan dengan mengedepankan pola kebersamaan dalam pencapaian kebutuhan bersama.

Dalam pemahaman yang lebih kompleks, sifat ini kemudian berkembang sangat luas. Salah satunya adalah adanya anggapan, bahwa manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Paradigma yang demikian berkaitan erat dengan konsep, yang menyatakan bahwa manusia berpotensi besar untuk menjadikan manusia lain sebagai korban untuk mencapai tujuannya. Dalam paham yang demikianlah, hukum pidana kemudian terlahir dan dipergunakan sebagai suatu dasar atas penjagaan ketertiban dalam masyarakat. Penjagaan ketertiban dalam masyarakat, tentunya berkorelasi dengan perlindungan hukum bagi manusia yang rawan untuk menjadi korban

atas suatu tindakan yang merugikan. Pada titik inilah, hukum pidana juga mulai memahami apa yang disebut dengan penegakan hukum.



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *deskriptif*. Penelitian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Peneliti deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari sumber data yang diamati dan diteliti¹⁵.

B. Metode Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis¹⁶ artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Ditreskrimsus Polda Jateng.

¹⁵ Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2000), hal. 3.

¹⁶ Dirdjosiworo, Soejono. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum, cet 14. Jakarta* : PT. Rajagrafindo Persada. Hal 69

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data primer yakni bahan pustaka yang berisikan tentang konsep dasar atau paradigma terbaru tentang suatu disiplin ilmu pengetahuan, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai gagasan (ide)¹⁷. Adapun data primer dalam penelitian ini
2. Data sekunder yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer. Dapat berupa bahan-bahan hukum dan dokumen-dokumen hukum termasuk kasus-kasus hukum yang menjadi pijakan dasar peneliti untuk menjawab rumusan masalah. Data sekunder terdiri dari :

- a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang diperoleh dari perundang-undangan¹⁸.

- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer¹⁹.

- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan sekunder. Seperti, kamus hukum dan ensiklopedia.

¹⁷Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo. Hal. 29

¹⁸Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal. 47.

¹⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 31.

E. Subjek Penelitian

Subjek penelitian atau responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian.

F. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau yang menjadi pelaku, saksi, pihak terlibat, maupun seseorang yang memiliki kemampuan dalam bidang atau permasalahan yang hendak diteliti²⁰.

2. Observasi

Pengamatan atau observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

3. Studi pustaka, yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arsip-arsip yang ada yang sesuai dengan materi yang peneliti bahas²¹. Penelitian pustaka (*library research*) adalah penelitian yang mengkaji hukum, dengan menggunakan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan suatu peraturan perundang-undangan, doktrin, konsep, atau pemikiran

²⁰ H. Afifuddin & Beni Ahmad Saebani, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif*, CV. Pustaka Setia: Bandung. Hal. 131

²¹ Sutrisno Hadi. 2001, *Metodologi Research*, Jilid II, Yogyakarta. Hal 132

hukum yang disampaikan oleh seorang ahli, maupun dokumen-dokumen terkait yang memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan²². Pemahaman yang demikianlah, yang kemudian menjadikan penelitian pustaka (*library research*) juga disebut dengan studi dokumenter²³.

G. Metode Analisis Data

Langkah pertama yang dilakukan dalam penelitian ini, tentunya adalah mencari permasalahan yang akan diteliti. Setelah mendapatkan masalah yang hendak dijadikan penelitian, maka langkah selanjutnya adalah menentukan metodologi yang akan digunakan untuk melakukan suatu penelitian.²⁴ Setelah memilih metodologi yang akan digunakan dalam penelitian, maka langkah selanjutnya adalah memilih bahan atau sumber data yang akan dipergunakan. Dalam rangka menghasilkan penelitian yang komprehensif, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dipisahkan dalam sumber data utama dan sumber data pendukung. Sebagai suatu penelitian yang menggunakan metode analisis yuridis normatif, maka sumber data yang ada kemudian dianalisis dengan cara membaca setiap pembahasan yang memiliki relevansi dengan topic penelitian.

Setelah membaca keseluruhan bahan atau sumber daya yang digunakan, maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah menyesuaikan bahan

²² Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani, *op.cit.*, hal. 19.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, hal. 35.

²⁴ Emzir. 2010. *Metodologi Kualitatif : Analisis Data, Cet 2*. Jakarta : Raja Wali Pers. Hal 85

data dengan rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian. Penyesuaian menjadi suatu urgensi yang penting untuk dilakukan, karena tentunya tidak semua bahan bacaan dalam suatu sumber memiliki relevansi yang berkaitan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Setelah menyesuaikan rumusan masalah yang ada dengan bahan atau data yang dimiliki, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah menganalisis sumber data dengan pendekatan logisme actual relasi antar kalimat. Kebijakan ini dilakukan, sesuai dengan esensi penelitian yang merupakan suatu konstruksi yuridis normatif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Pendorong Terjadinya Tindak Pidana Pemalsuan Merek

Salah satu permasalahan merek yang kerap kali terjadi di Indonesia karena adanya pelanggaran hak atas merek yang dimiliki oleh seseorang. Bentuk pelanggarannya berupa perbuatan peniruan atau penggunaan merek milik pihak lain secara tidak sah. Peniruan merek sesungguhnya sudah terjadi sejak lama, yaitu sejak peraturan merek menganut sistem deklaratif ketika berlaku Undang-undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan.

Sistem tersebut memberlakukan, siapa yang menjadi pemakai pertama dianggap sebagai yang berhak atas merek. Sistem deklaratif dipandang tidak memberikan kepastian hukum, karena banyaknya yang mengaku sebagai pemakai pertama merek. Akibatnya di masyarakat banyak terjadi sengketa merek yang penyelesaiannya sampai ke pengadilan.

Adapun faktor yang menyebabkan sehingga terjadi pemalsuan merek barang dagang:

1. Memperoleh keuntungan secara cepat dan pasti, karena merek yang dipalsu atau ditiru tersebut biasanya merek-merek dari barang-barang yang laris di pasaran.

2. Tidak mau menanggung resiko rugi dalam hal harus membuat suatu merek baru menjadi terkenal karena biaya iklan dan promosi biasanya sangat besar.
3. Selisih keuntungan yang diperoleh dari menjual barang dengan merek palsu jauh lebih besar jika dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh jika menjual barang yang asli, karena pemalsu tidak perlu membayar riset dan pengembangan, biaya iklan dan promosi, serta pajak, sehingga bisa memberikan potongan harga kepada pedagang. Oleh karena itu merek yang dipalsukan dan ditiru biasanya merek-merek dan barang-barang laris di pasaran. Barang palsu bertebaran hampir di tiap tempat bertransaksi antara lain mal, pasar, penjual kaki lima.

Indonesia, dengan jumlah penduduk 250 juta, adalah pasar yang menggiurkan untuk bisnis apapun, termasuk bisnis barang palsu. Berdasarkan studi Masyarakat Indonesia Anti-Pemalsuan (MIAP), kerugian karena perdagangan barang palsu di Indonesia diperkirakan mencapai Rp.65,1 triliun pada 2014. Dari data *Organization for Economic Co-operation and Development's* (OECD), didapat angka pembajakan merek di seluruh dunia yang cukup fantastis. Jumlah total impor barang palsu pada 2013 mencapai \$461 miliar atau sekitar Rp.6 ribu triliun, menyumbang 2,5% dari jumlah impor global. Sebanyak 63,2% persen barang palsu berasal dari Cina. Urutan kedua Hong

Kong yang juga di bawah kekuasaan Cina dengan volume sebesar 21,3%. Jadi, totalnya negara ini menyumbang 84,5% barang palsu di seluruh dunia.

Amerika Serikat adalah negara paling terimbas, disusul Italia, Perancis, dan Swiss. Indonesia sendiri tidak ada dalam 10 besar negara yang dirugikan, juga tak termasuk daftar 10 besar negara produsen barang palsu. Meski tentu saja, Indonesia adalah salah satu konsumennya.

4. Dorongan permintaan konsumen. Barang-barang dengan merek palsu banyak beredar di pasaran Indonesia adalah karena banyaknya dorongan permintaan dari konsumen sendiri dengan berbagai alasan seperti :

- a. Memiliki harga yang lebih murah

Banyaknya produk tiruan atau sering disebut KW saat ini merajai pasar Indonesia. Dengan harga yang murah meriah bagi kalangan menengah ke bawah, memberikan keuntungan bagi pembeli dengan uang pas-pasan untuk membeli barang yang diinginkan. Meskipun tidak bisa membeli barang asli, barang KW bisa cukup memenuhi keperluan si pembeli. Dengan bentuknya yang tidak beda jauh dengan yang asli.

- b. Perilaku konsumtif

Perilaku konsumtif masyarakat menjad isalah satu alasan makin menjamurnya produk KW, karena permintaanpun makin banyak di pasaran.

c. Kurangnya kesadaran masyarakat

Hal ini terjadi karena memang sudah mendarah-dagingnya fenomena produk palsu, bajakan dan tiruan di negara kita

B. Kajian hak asasi manusia dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan merek pada kemasan oil federal di Ditreskrimsus Polda Jateng

Penegakan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual adalah merupakan komitmen dan konsekuensi bagi Indonesia yang harus dipenuhi setelah ikut menandatangani pembentukan WTO melalui ratifikasi perjanjian multilateral tersebut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pembentukan WTO. Dengan demikian, Indonesia telah berpartisipasi dalam menerapkan prinsip perdagangan bebas dalam kerangka perjanjian di bidang perdagangan internasional. Efek dari perjanjian tersebut bagi semua negara anggota WTO adalah memungkinkan bagi negara anggota untuk mengekspor barang dan jasa ke Indonesia dengan tarif rendah.

Mengatur masalah tentang merek ini, pemerintah telah mengatur dalam undang-undang tersendiri, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Secara teoritis, Undang-

Undang 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah memberikan perlindungan terhadap pemilik merek. Perlindungan hukum berlaku bagi Hak Kekayaan Intelektual yang sudah terdaftar dan dibuktikan dengan adanya sertifikat. Merek terdaftar menunjukkan legalitas bagi pemiliknya yang berarti hukum hanya menganggap sah, melindungi, dan memberikan kepastian bahwa orang yang mendaftarkan mereknya itulah sebagai pemilik yang berhak atas merek tersebut.

Lahirnya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek barang terdaftar dari perbuatan-perbuatan hukum. Merek sebagai salah satu wujud dari karya intelektual, memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang dan jasa. Dalam Pasal 1 butir (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka susunan warna atau kombinasi dari unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Merek mempunyai peranan dan fungsi penting dalam ekonomi. Merek yang terkenal mempertahankan barangnya dan merupakan suatu generasi bagi masyarakat. Sebagai konsepsi dasar maka dapat dikemukakan 3 hal, yaitu:

1. Merek yang dipakai harus mempunyai daya pembeda dari merek lainnya;
2. Merek yang dipakai harus original yang berarti belum dipakai sebelumnya oleh orang atau perusahaan lainnya;
3. Si pemilik dari merek adalah dianggap sebagai pemilik merek yang bersangkutan;

Tindak pidana merek juga merupakan tindak pidana khusus, yang berada diluar ketentuan pidana umum yang diatur dalam KUHPidana. Alasannya, karena tindak pidana merek yang diatur secara khusus sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Jadi tindak pidana merek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan subsistem yang melekat utuh dalam undang-undang merek. Selain itu, setiap tindak pidana merek yang diatur dalam undang-undang merek, telah ditentukan unsur-unsur deliknya. Sehingga dalam menerpanya tidak perlu lagi menggunakan pasal-pasal dalam KUHPidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mencantumkan ancaman hukuman pidana kepada siapa saja yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain. Selain delik pelanggaran, selebihnya adalah delik kejahatan. Hal ini berarti bahwa terhadap percobaan untuk melakukan delik yang digolongkan

dalam delik kejahatan tetap diancam dengan hukuman pidana. Adapun ancaman pidana yang dimaksudkan tersebut, termuat dalam Pasal 100 dan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pemalsuan merek berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah penggunaan merek yang sama pada keseluruhan, artinya tidak terdapat perbedaan sama sekali antara merek yang satu dengan merek yang lain, sehingga sulit membedakannya. Sementara yang dimaksud dengan sama, dijelaskan pada penjelasan Pasal 20 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mendefinisikan persamaan pada kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan lainnya yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsure-unsur, maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.

Hak atas merek merupakan hak milik perseorangan, tetapi tidak menyebabkan hapusnya tuntutan hukuman pidana terhadap pelanggaran hak atas merek terdaftar. Oleh karena itu, agar pelaksanaan hak tersebut dapat berlangsung dengan tertib, negara juga mengancam pidana atas pelanggaran tertentu terhadap Undang-undang Merek maupun ketentuan lain yang terdapat dalam KUHP.

Dengan ungkapan lain, bahwa hak untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian tidak mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran hak atas merek. Undang-undang Merek juga tidak merinci lebih lanjut macam jenis tindak pidana hak atas merek tersebut, tetapi yang jelas perbuatan yang melanggar hak pemilik merek terdaftar merupakan tindak pidana dibidang merek sebagaimana diatur dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Secara garis besar, maka unsur-unsur dari merek dapat diperincikan sebagai berikut:

1. Kemampuan dari merek atau tanda untuk memberikan identitas kepada kepada barang yang bersangkutan;
2. Mampu untuk menunjukkan asal atau sumber barang;
3. Merupakan jaminan atau mutu barang;
4. Mampu untuk membedakan antara barang-barang sejenis yang beda asal atau sumber.

Hukuman pidana atau denda akibat perbuatan pemalsuan merek dapat dilihat pada Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa:

- 1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5

(lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

- 2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- 3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Secara eksplisit Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis juga menyebut seluruh tindak pidana penggunaan merek terdaftar oleh para pihak beriktikad buruk tersebut sebagai “Pelanggaran”, bukan “Kejahatan” terletak pada Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, tindak pidana yang berkaitan dengan merek, indikasi geografis, dan indikasi asal merupakan delik aduan.

Adanya pelanggaran merek yang dilakukan oleh pihak-pihak yang beritikad tidak baik dan tidak bertanggung jawab terhadap merek terkenal yang dilanggarnya, tentu akan menimbulkan kerugian yang dirasakan oleh produsen atau pengusaha pemegang hak atas merek yang terkenal. Sebagai pihak yang dirugikan, tentu pemegang hak atas merek terkenal akan menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan kasus pelanggaran merek. Hal tersebut bertujuan agar pelaku pelanggaran merek tidak akan lagi memakai merek yang menyerupai pada pokoknya atau keseluruhannya dari merek terkenal atau bahkan menghentikan aktivitas produksinya.

Ditinjau dari aspek hukum masalah merek menjadi sangat penting, sehubungan dengan persoalan perlu adanya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pemilik atau pemegang merek dan perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai konsumen atas suatu barang atau jasa yang memakai suatu merek agar tidak terkecoh oleh merek-merek lain, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa masalah penggunaan merek terkenal maupun tidak terkenal oleh pihak yang tidak berhak, masih banyak terjadi di Indonesia dimana masyarakat kita sering berpikir kurang ekonomis dan kurang inovatif. Sesuai dengan sistem yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu sistem first to file (hak atas merek di berikan pada pendaftar pertama) yang menentukan bahwa hak atas merek diberikan kepada pemilik merek terdaftar bukan kepada merek tidak terdaftar. Sedangkan yang dimaksudkan dengan barang atau jasa sejenis dalam Pasal 90 dijelaskan bahwa kelompok

barang dan/atau jasa yang mempunyai persamaan dalam sifat, cara pembuatan, dan tujuan penggunaannya.

Bentuk penegakan hukum terhadap pelanggaran hak Merek yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Jateng cenderung bersifat pasif karena hanya menunggu adanya laporan dari para pihak yang merasa dirugikan oleh para pelaku tindak pidana pelanggaran Merek sebagaimana diatur pada Pasal 100 sampai Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang kemudian membantu untuk menyampaikan laporan tersebut kepada pemegang Lisensi atau pemilik Merek yang bersangkutan karena dalam hal pelanggaran Merek, gugatan hanya dapat diberikan oleh pemegang Lisensi atau pemilik Merek yang bersangkutan baik secara sendiri maupun bersama-sama.

C. Kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan merek pada kemasan oil federal di Ditreskrimsus Polda Jateng

Mencegah terjadinya tindak pidana pemalsuan merek, pada dasarnya tidak semudah seperti membalikan telapak tangan, sebagaimana dalam mencegah terjadinya pemalsuan merek, pihak kepolisian sering mengalami beberapa kendala yang dialami, antara lain:

1. Terbatas dalam delik aduan Delik aduan absolut adalah merupakan suatu delik yang baru ada penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Di dalam kasus tindak pidana merek, pihak pemilik merek asli jelas dirugikan dengan adanya merek tiruan/palsu yang sama

dengan pemilik merek asli, sehingga hal tersebut berdampak pada penilaian konsumen akan barang-barang yang diperjualbelikan di pasaran. Dilakukan aduan dan tuntutan pidana, seringkali penyidik mengalami kesulitan untuk mengumpulkan bukti-bukti tindak pidana atau di pelaku sudah menghilangkan bukti-bukti entah kemana, sehingga menyulitkan pengajuan perkara hingga kepersidangan. Bukti-bukti tersebut sudah dihilangkan oleh si pelaku pada saat perkara perdata sedang berlaku atau pada saat si pelaku diadukan ke penyidik.

2. Pemberian pertimbangan hukum dari Ditjen HKI yang selalu berbeda-beda. Hal ini didasarkan kepada pengetahuan antara Ditjen HKI dan ahli merek yang berbeda. Ditjen HKI dalam memberikan pertimbangan hukum selalu melihat dari kasus ke kasus. Sedangkan ahli memberikan pertimbangan hukum berpaku pada substansi dari sebuah kasus dan mengacu kepada Undang-Undang. Ahli dalam memberikan pertimbangan hukum akan sebuah kasus juga berdasarkan keahliannya, pengetahuannya yang didapatkan dengan pendidikan keahlian merek. Tampaknya hal ini membuat bingung penyidik kepolisian dalam menentukan jenis pidana mana yang terjadi dalam sebuah kasus. Oleh karena itu, setelah mendapatkan pertimbangan hukum, penyidik juga melakukan gelar perkara agar mendapatkan kepastian hukum akan penjatuhan sanksi pidana dalam sebuah kasus merek.
3. Proses penyelesaian perkara di Kejaksaan yang tidak selalu ada kejelasan dan transparansi. Setelah kepolisian menyelesaikan berkas

perkara dan melimpahkan kasus ke Kejaksaan, kepolisian masih harus menunggu keputusan dari Kejaksaan. Kejaksaan sendiri kurang berkoordinasi dan transparansi kepada penyidik akan keputusan yang telah dijatuhkan hakim, ini membuat penyidik menunggu lama dan terkadang bisa sampai bertahun-tahun. Hal ini membuat kasus yang dilimpahkan ke Kejaksaan tidak pernah memberikan kepastian hukum, dan membuat kepolisian tidak dapat menjerat pelaku tindak pidana merek. Hal ini membuat para pelaku tindak pidana merek masih bisa melakukan tindakan produksi maupun penjualan barang hasil tindak pidana tersebut dengan sangat leluasa, karena mereka belum mendapatkan kepastian hukum akan putusan dari Kejaksaan.

Kendala-kendala yang lain juga terjadi didalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi pemegang merek terdaftar masih terdapat beberapa kendala, sehingga dalam pelaksanaannya masih ada tindak pidana pemalsuan merek yang sering kali terjadi. Adapun kendala-kendala tersebut yaitu:

1. Kurangnya sosialisasi Undang-Undang Merek;
2. Belum cukup terbinanya kesamaan pengertian sikap dan tindakan di antara aparat penegak hukum dalam menghadapi pelanggaran merek;
3. Masyarakat tidak mempedulikan lagi bahwa barang yang mereka beli merupakan barang hasil pelanggaran merek;

4. Menggugat pelaku pemalsuan merek akan merusak reputasi dan mengurangi pendapatan;
5. Tingkat ekonomi dan daya beli barang asli atau orisinal (original) masyarakat Indonesia yang masih rendah sehingga banyak pelanggaran di bidang merek terutama didalam pemalsuan merek;
6. Proses beracara di pengadilan yang rumit;
7. Adanya rasa enggan dalam melakukan penuntutan terhadap pelanggaran merek;
8. Kurang adanya dukungan dari para pemilik hak merek yang telah dilanggar hak-haknya;
9. Sikap dan keinginan untuk memperoleh keuntungan yang besar dengan cara mudah;
10. Informasi akan adanya razia yang bocor kepada para pedagang atau pelaku usaha;
11. Proses pendaftaran yang rumit dan lama; dan
12. Biaya pendaftaran merek yang mahal.

Menjalankan sebuah usaha pasti akan dijumpai hambatan. Dapat di ketahui hambatan atau kendala yang timbul dari pelaksanaan perlindungan hukum pada merek. Berdasarkan hasil wawancara bahwa hambatan yang dirasakan adalah untuk mendorong para pengusaha yang belum mendaftarkan merek untuk segera mendaftarkan agar tidak terjadi peniruan merek yang sama atau tindak pidana dalam hal pemalsuan merek. Kurangnya sosialisasi pemerintah tentang undangundang yang mengatur

tentang merek sehingga kurang pedulinya para pengusaha untuk mendaftarkan merek yang mereka miliki, tetapi walaupun begitu beliau tetap berusaha meyakinkan pengusaha lainnya untuk mendaftarkan merek.

Seseorang yang melakukan klaim terhadap peniruan merek yang sama akan menerima sanksi berupa pidana penjara dan/atau pidana denda. Jadi para pengusaha-pengusaha disarankan untuk mendaftarkan merek yang mereka miliki agar tidak terjadi peniruan merek dari pihak lain. Ketidaktahuan pihak pengusaha mengenai pentingnya HaKI, sosialisasi yang dilakukan Disperindag menurut mereka kurang bisa dipahami, kurangnya pengetahuan dan pemahaman dalam hal pentingnya melakukan pendaftaran merek, manfaat yang akan diperoleh dan prosedur untuk mendapatkan perlindungan hukum merek tersebut, hanya sedikit dari pengusaha yang tahu tentang perlindungan hukum merek, menurut para pengusaha tanpa mendaftarkan merek, mereka bisa memasarkan mereknya secara mudah dan kekhawatiran para pengrajin kulit terhadap biaya-biaya yang akan dikeluarkan apabila mendaftarkan mereknya.

Faktor-faktor penghambat dalam hal mencegah terjadinya tindak pidana pemalsuan merek diantaranya terdapat dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor-faktor internalnya adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman yang lemah oleh pengusaha terhadap Undang-Undang Merek;

2. Kurang adanya dukungan dari para pemilik hak merek yang telah dilanggar hak-haknya;
3. Kurangnya kesadaran pengusaha akan pentingnya mendaftarkan merek agar tidak terjadi peniruan merek yang mereka buat;
4. Proses pendaftaran yang rumit dan lama;
5. Beberapa pengusaha yang tidak mempermasalahkan atas produksinya dan penjiplaan pengusaha lain atas merek yang mereka buat. Hal ini juga terjadi karena pengusaha kurang memahami bahwa hakikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah juga untuk melindungi nasib pengusaha agar tidak terjadi persaingan dan monopoli dari perusahaan asing yang rata-rata memiliki modal cukup banyak dibandingkan pengusaha lain.

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang menjadi hambatan-hambatan yang berasal dari luar pengusaha itu sendiri yaitu:

1. Hal yang paling nampak adalah mengenai belum tersediannya secara memadai sarana dan prasarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum merek.
2. Dari pemerintah sendiri kurang adanya sosialisasi dan keterbatasan pegawai dalam pendampingan pengusaha dalam melaksanakan pendaftaran merek.

D. Solusi atas kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan merek pada kemasan oil federal di Ditreskrimsus Polda Jateng

Upaya mencegah kejahatan merek yang dilakukan oleh pihak Ditreskrimsus Polda Jateng secara garis besar dapat dibagi 2, yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan jalur non penal (bukan/diluar hukum pidana). Secara kasar dapat dibedakan jalur nonpenal lebih menitik beratkan pada sifat preventif (pencegahan/ penangkapan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi, sedangkan dalam penal lebih menitik beratkan pada jalur represif (penindasan/pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar dikarenakan tindakan represif pada hakekatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Upaya tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Upaya penal (Represif)

Kebijakan untuk menggunakan sarana-sarna penal didalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan tindak pidana dibidang merek maupun dimensi kerugian yang dapat ditimbulkannya. Dalam menggunakan sarana penal tersebut, kebijakan hukum pidana melalui tahap-tahap sebagai berikut :

- a. Tahap formulasi (kebijakan legislatif).
- b. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif).
- c. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif).

Proses penegakan hukum melalui kebijakan hukum pidana ini, minimal melibatkan tiga faktor yang saling terkait satu sama lain. Ketiga faktor tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Faktor perundang-undangan (*legal system*).
- b. Faktor aparat penegak hukum (*legal structur*).
- c. Faktor budaya hukum (*legal culture*).

Ketiga faktor di atas sangat penting atau memiliki urgensi yang saling terkait satu sama lain dalam penegakkan hukum pidana untuk mencegah kejahatan. Peranan ketiga faktor ini sangat penting sekali didalam menghadapi pergerakan tindak pidana pemalsuan dibidang merek sebagai kejahatan dibidang HAKI yang dari tahun ketahun mengalami peningkatan baik kualitas maupun kuantitasnya. Selain memiliki urgensi yang sangat penting dalam mencegah tindak pidana pemalsuan dibidang merek ketiga faktor diatas juga berperan tidak penting dalam hal melaksanakan kebijakan hukum pidana yang berarti mengadakan pemilihan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna, sebagai upaya mencegah kejahatan dengan memakai tindakan-tindakan sesuai prosedur hukum pidana dengan berpatokan pada tiga hal pokok hukum pidana, maka peranan ketiga faktor tadi adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menentukan perbuatan manakah yang merupakan tindakan pemalsuan dibidang merek.

- b. Bagaimana unsur kesalahan dan pertanggung jawaban pidana pelaku tindak pidana pemalsuan dibidang merek.
- c. Bagaimana pidana dan ppidanaan, sehingga pengendalian dan mencegah kejahatan dengan menggunakan hukum pidana bukan hanya untuk masalah sosial tetapi juga merupakan masalah kebijakan hukum pidana pada umumnya.

Terkait usaha mencegah tindak pidana pemalsuan dibidang merek dalam rangka mencegah tindak pidana merek (termasuk tindak pidana pemalsuan dibidang merek), yakni :

- a. Meningkatkan usaha-usaha untuk memperoleh informasi dan pengumpulan alat bukti. Hal ini dapat berupa pendayagunaan informan, penyuluhan hukum pada masyarakat.
- b. Meningkatkan kerjasama internasional dalam penyelidikan dan pertukaran informasi, mengingat kejahatan yang bersifat pemalsuan yang melampaui batas-batas negara (*transnationally*).
- c. Meningkatkan efektifitas penuntutan dan mengurangi delay investigation in trial. Pembentukan tim Jaksa yang tangguh dalam setiap kasus penting.
- d. Sistem sanksi supaya disempurnakan antara lain dengan pengaturan minimum khusus.

- e. Kerjasama dengan asosiasi perdagangan agar ditingkatkan, dalam rangka menumbuhkan penghargaan dan tanggung jawab warga Negara.
- f. Dalam pemidanaan yang menjadi pertimbangan utama adalah *moral and deterrence effect*.
- g. Meningkatkan tehnik investigasi baik yang bersifat reaktif (*waiting for someone to complain about violation*) maupun proaktif (*affirmative search for violators*).

Berdasarkan hal tersebut, penggunaan hukum pidana sebagai sebuah bentuk penghukuman merupakan hal yang limitative sifatnya. Oleh karenanya, dalam mempergunakan hukum pidana haruslah memperhatikan garis-garis kebijakan penggunaan hukum pidana, salah satunya adalah mentaati asas-asas hukum yang berlaku dalam hukum pidana. Sebagaimana ada tiga inti yang harus dijadikan patokan hukum pidana, yakni :

- a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan karena kita tidak dapat hidup, sekarang maupun dimasa depan tanpa pidana.
- b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan serta merta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya.
- c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama, dan suatu ketika merupakan pengancam utama kebebasan

manusia yang merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat cermat dan secara manusiawi atau sebaliknya akan menjadi pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.

Untuk itulah, hukum pidana dibatasi dengan beberapa asas-asas penting yang sifatnya mengikat, sehingga harus selalu dijadikan pedoman dalam penggunaan sarana hukum pidana, agar tujuan pemidanaan bisa terjaga dengan baik dalam suatu proses penegakan hukum pidana dari awal hingga akhir.

2. Upaya Non-penal (Preventif)

Kebijakan awal dan mendasar untuk mencegah tindak pidana pemalsuan dibidang Hak Kekayaan Intelektual (khususnya dibidang merek) adalah tanpa menggunakan sarana penal. Kebijakan ini pada dasarnya bermula dari ajaran hukum fungsional, ajaran hukum sosiologis dan teori tujuan pemidanaan integratif.

Polisi Republik Indonesia (POLRI) selaku alat negara, perlu melakukan berbagai upaya penanggulangan atas kejahatan atau pelanggaran HKI melalui upaya penegakan hukum dengan melakukan penyidikan dan investigasi. POLRI diharapkan untuk senantiasa berupaya melakukan penegakan hukum berdasarkan kewenangan yang ada melalui kegiatan penyidikan kejahatan HKI yang terjadi.

Melihat pemalsuan di Indonesia yang cukup mengkhawatirkan ini tentunya semua pihak dituntut untuk terlibat dalam upaya

pemberantasannya. Pemerintah dituntut untuk segera memperbaiki kualitas baik perangkat hukum maupun aparat penegak hukum (*law enforcer*) demi menjamin kepastian hukum dan menjaga martabat bangsa di mata investor. Disamping itu, masyarakat hendaknya belajar untuk mencintai produk asli dalam negeri yang lebih murah dan membuang jauh-jauh gengsi atau bangga dengan barang-barang bermerek luar negeri.

Berdasarkan hal tersebut, untuk mencegah terjadinya tindak pidana pemalsuan dibidang merek adalah dengan jalan:

1. Memformulasikan hal-hal tentang kewenangan yuridis (kompetensi) kepolisian dan kejaksaan untuk mendeteksi sekaligus melakukan upaya penanggulangan baik secara preventif maupun secara represif serta berwenang untuk bertindak lebih dahulu apabila terjadi tindak pidana pemalsuan, mengkrminalisasi tindak pidana pemalsuan merek yang belum terakomodir didalam hukum positif merek maupun hukum pidana positif dengan menempuh cara evolusioner dan kompanis didalam merumuskan pidana dikedepankan pidana penjara yang selanjutnya diikucara evolusioner dan komponis didalam merumuskan pidana dikedepankan pidana penjara yang selanjutnya diikucara evolusioner dan komponis didalam merumuskan pidana dikedepankan pidana penjara yang selanjutnya diikucara evolusioner dan komponis didalam merumuskan pidana dikedepankan pidana penjara yang selanjutnya diikucara

evolusioner dan komponis didalam merumuskan pidana dikedepankan pidana penjara yang selanjutnya diikucara evolusioner dan komponis didalam merumuskan pidana dikedepankan pidana penjara yang selanjutnya diikuti denda yang tinggi dan tindakan-tindakan administrative maupun keperdataan guna mengamankan dan mewujudkan ketertiban, perlindungan hukum dan kesejahteraan masyarakat.

2. Dalam hal pembinaan, kewenangan diserahkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Namun, dalam hal pengawasannya sejauh mungkin dilakukan secara bersama-sama oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, kepolisian dan kejaksaan dengan sistem kontrol positif oleh pengadilan atau lembaga khusus. Pengoptimalan penegakan hukum ini disamping dapat bermanfaat untuk menghindari diskresi, juga berfaedah untuk menghilangkan kemampuan menyangkal yang umumnya dilakukan pelaku sehingga dengan sukarela bersedia memberikan keterangan atau pengakuan.
3. Meningkatkan keamanan internal dengan tanpa mengurangi kenyamanan serta meningkatkan kerjasama internasional dibidang penegakan hukum baik untuk kepentingan pertukaran informasi, penyidikan, penutupan dan pemeriksaan di pengadilan.

Berdasarkan kendala-kendala dibagian pembahasan sebelumnya, untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, maka upaya yang dilakukan

pihak kepolisian dalam mencegah terjadinya tindak pidana pemalsuan merek pada kemasan oli federal atau sejenisnya yaitu dengan:

1. Menyelenggarakan seminar dan pelatihan tentang pendaftaran merek;
2. Sosialisasi mengenai Hak Kekayaan Intelektual khususnya mengenai merek secara berkala;
3. Penyuluhan pendidikan mengenai merek kepada para pelaku usaha;
4. Melakukan pengarahan oleh aparat penegak hukum yang berwenang kepada pedagang atau pelaku usaha untuk tidak menjual produk terkenal tiruan;
5. Pembinaan oleh aparat penegak hukum yang berwenang kepada pedagangpedagang atau pelaku usaha dengan cara memberi peringatan (warning) jika melakukan kesalahan bagi yang meniru atau memalsukan merek;
6. Mengadakan razia secara rutin di berbagai lapisan masyarakat dan berbagai tempat usaha;
7. Memperketat pengawasan terhadap produk-produk yang beredar di pasaran;
8. Masyarakat, Kepolisian, dan Ditjen Kekayaan Intelektual dan Kemenkumham saling bekerjasama dalam memberantas pelanggaran merek; dan
9. Dalam rangka penyelesaian pelanggaran terhadap Kekayaan Intelektual khususnya merek tersebut bisa menggunakan jalur non

litigasi dan litigasi. Jalur non litigasi yaitu seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli (pemberian pendapat hukum), dan arbitrase. Sedang jalur litigasi ialah melalui pengadilan niaga berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia baik itu hukum perdata, hukum pidana, maupun sanksi lain yang diatur dalam undang-undang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Modus pelaku pemalsuan merek pada kemasan oli federal yaitu dengan membuat produk oli yang menggunakan merek federal yang menyerupai dengan produk aslinya, lalu pelaku memperdagangkan produk yang mereknya dipalsukan tersebut dengan harga yang lebih murah dari harga produk oli yang bermerek federal, sehingga dengan murahnya harga yang diperdagangkan oleh pelaku maka pembeli atau masyarakat umum dengan mudah tertarik dan membeli produk oli yang menggunakan merek federal tersebut atau produk oli yang mereknya dipalsukan dengan nama merek federal, sehingga modus yang dilakukan pelaku telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
2. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan merek pada kemasan oli federal diantaranya dengan menjerat pelaku tindak pidana pemalsuan merek yang tanpa hak mempergunakan merek federal tersebut dan memperdagangkannya dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 100 ayat (1) Jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Yang rumusan unturnya diantaranya ada perbuatan setiap orang, dengan

sengaja, tanpa hak, menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek yang terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan.

3. Kendala kepolisian dalam mencegah pemalsuan merek pada kemasan oli federal yaitu terbatas dalam delik aduan, pemberian pertimbangan hukum dari Ditjen Kekayaan Intelektual dan ahli yang selalu berbeda-beda, proses penyelesaian perkara di Kejaksaan yang tidak selalu ada kejelasan dan transparansi, kurangnya sosialisasi Undang-Undang Merek, belum cukup terbinanya kesamaan pengertian sikap dan tindakan di antara aparat penegak hukum dalam menghadapi pelanggaran merek, dan masyarakat tidak mempedulikan lagi bahwa barang yang mereka beli merupakan barang hasil pelanggaran merek. Adapun upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut dengan cara, yaitu menyelenggarakan seminar dan pelatihan tentang pentingnya pendaftaran merek, sosialisasi mengenai Kekayaan Intelektual khususnya mengenai merek secara berkala, penyuluhan pendidikan mengenai merek kepada para pelaku usaha, melakukan pengarahan oleh aparat penegak hukum yang berwenang kepada pedagang-pedagang atau pelaku usaha untuk tidak menjual produk terkenal tiruan pembinaan oleh aparat penegak hukum yang berwenang kepada pedagang-pedagang atau pelaku usaha dengan cara memberi peringatan (warning) jika melakukan kesalahan bagi yang meniru atau memalsukan merek, mengadakan razia secara rutin di berbagai lapisan masyarakat dan

berbagai tempat usaha, memperketat pengawasan terhadap produk-produk yang beredar di pasaran, masyarakat, Kepolisian, dan Ditjen Kekayaan Intelektual dan Kemenkumham saling bekerjasama dalam memberantas pelanggaran Kekayaan Intelektual khususnya merek; dan dalam rangka penyelesaian pelanggaran terhadap Kekayaan Intelektual khususnya merek tersebut bisa menggunakan jalur non litigasi dan litigasi.

B. Saran

1. Hendaknya Pemerintah membuat aturan hukum tentang tindak pidana pemalsuan merek lebih menjabarkan kualifikasi merek merek bagaimana saja yang dapat menjadi suatu tindak pidana merek.
2. Hendaknya kepolisian dapat melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan merek dengan bentuk penanganan khusus, agar masyarakat lain takut untuk melakukan pemalsuan atau memperdagangkan merek yang telah dipalsukan.
3. Hendaknya masyarakat dan para pengusaha turut membantu dalam memberantas pemalsuan merek, sehingga para pelaku usaha dan masyarakat dalam menggunakan suatu produk tidak rugi baik kualitas dan jumlah takaran yang terkandung di dalam merek tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoel Djamali, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta, 2006.
- Ahmadi dan Yodo Sutarman, 2008. Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Anis Widyawati, *Hukum Pidana Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar, Diadit Media, Jakarta, 2014.
- Dirdjosiworo, Soejono. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum, cet 14*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
- Emzir. 2010. *Metodologi Kualitatif : Analisis Data, Cet 2*. Jakarta : Raja Wali Pers.
- Endro Purwoleksono, 2006, *Tindak Pidana dan pertanggung jawaban pidana dibidang merek dalam sistem hukum pidana indonesia*, Universitas Airlangga, Surabaya.
- F.N.D. Putra *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Atas Merek terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek*. Hukum Jurnal Ilmu Hukum.
- Fajar Nurcahya Dwi Putra, 2015, *Perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek terhadap perbuatan pelanggaran merek*, Jurnal Mimbar Keadilan: Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Fajar Nurcahya Dwi Putra. *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek*. dalam Jurnal Ilmu Hukum Edisi: Januari –Juni 2014.
- H. Afifuddin & Beni Ahmad Saebani, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif*, CV. Pustaka Setia: Bandung.
- Lexy J. Moleong. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Nickyta Julia Lumintang, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Merek Barang Dagang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis*, Lex Crimen, 2020, vol IX No. 2.
- Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- R. Janed, *Hukum Merek*, Predanamedia, 2015.
- R.E. Haryadi, *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Merek terhadap Pelanggaran Merek menurut UU Merek Indonesia*. Jurnal Yuriska. Vol 1 No. 2.
- Salim H. S. dan Erlied Septiana Nurbani. 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Siahaan N.H.T, 2005. *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Produk*, Jakarta, Pantai Rei, 2005.
- Sofjan Sastrawidjaja. 1990. *Hukum Pidana I*. Bandung: CV. Armico.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*, Jakarta, 1996.

- Sutrisno Hadi. 2001, *Metodologi Research*, Jilid II, Yogyakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 Angka 2.
- Andi Sofyan dan Nur Aniza. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Sulawesi Selatan: Pustaka Pena Press.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

*Lampiran I***PEDOMAN WAWANCARA**

1. Apakah yang harus dilakukan supaya pemalsuan merek dapat dihindari?
2. Apa saja faktor pendorong terjadinya tindak pidana pemalsuan merek?
3. Apa saja yang sudah dilakukan pihak Polri untuk dapat mencegah pidana pemalsuan merek?
4. Bagaimana kajian hak asasi manusia dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan merek pada kemasan oil federal di Ditreskrimsus Polda Jateng?
5. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan merek pada kemasan oil federal di Ditreskrimsus Polda Jateng?
6. Bagaimana solusi atas kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan merek pada kemasan oil federal di Ditreskrimsus Polda Jateng?